

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT LIONMESH PRIMA Tbk (“Perseroan”)**

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, terkait Himbauan/Prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA / COVID-19

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk **tidak hadir** dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen melalui :
 - a. aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
 - b. mengisi formulir **Surat Kuasa** yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan www.lionmesh.com
2. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang berkompeten atau menyerahkan formulir deklarasi yang telah diisi dan ditanda tangani sebelum memasuki area dan ruang Rapat, serta menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar dan di dalam ruang Rapat serta mengenakan Masker. Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,30 celcius, dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
3. Peserta Rapat yang hadir secara langsung diwajibkan untuk mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diperoleh diwebsite Perusahaan dan disampaikan ke petugas registrasi.
4. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker yang telah disediakan oleh panitia Rapat dengan baik;
 - b. Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun disekitar ruang Rapat;
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat serta wajib mengenakan masker;
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;

- f. Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.

II. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia

2. Waktu dan Tempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 13 Agustus 2020**
Jam : **08.00 WIB**
Tempat : **HOTEL JW Marriott Jakarta**
Lt. 3, Ruang Sapphire
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2. No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950

3. Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 21 Juli 2020.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas.
- c) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh

Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

5. **Korum Kehadiran**

Sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1. A POJK Nomor: 15 /POJK.04/2020 dan pasal 14 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

6. **Tanya Jawab**

Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan sesi pengambilan keputusan. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara."

10. **Keputusan**

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. **Pemungutan Suara**

Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" serta menyerahkan Kartu Suara dengan prosedur sebagai berikut :

- (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK Nomor: 15 /POJK.04/2020 dan pasal 14 ayat 2 (5) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

12. **Lain-Lain**

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta

Direksi

PT LIONMESH PRIMA Tbk